

Eddy Junaedi, S.E., M.M.



PENGANTAR PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Memahami Mekanisme Instrumen,
dan Strategi Investasi di Pasar Modal



PENGANTAR PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Memahami Mekanisme, Instrumen, dan Strategi
Investasi di Pasar Modal



Eddy Junaedy, S.E., M.M.



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

PENGANTAR PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Memahami Mekanisme, Instrumen, dan Strategi Investasi di Pasar Modal

Copyright @2026 by Eddy Junaedy, S.E., M.M.

All rights reserved

PENERBIT KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Eddy Junaedy, S.E., M.M.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Anggita Nur Aguspriyani

Editor Naskah

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.

15,5 x 23 cm, iv + 103 halaman

Cetakan ke-1, April 2026

ISBN 978-634-278-328-3

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>, www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia, @penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "**Pengantar Perdagangan di Bursa Efek Indonesia**" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dasar serta wawasan praktis mengenai mekanisme pasar modal di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin mendalami dunia investasi.

Penulis menyadari bahwa selesainya buku ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. **Ketua STIE Wikara**, Bapak Drs.H Duki Adam,MM, yang telah memberikan dukungan moral, fasilitas, serta motivasi yang luar biasa bagi penulis dalam menjalankan tugas-tugas akademik maupun dalam proses penulisan buku ini.
2. **Para Doktor dan Dosen Program Studi Magister Manajemen (S2)**, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, diskusi yang mencerahkan, serta masukan konstruktif yang sangat berharga bagi penyempurnaan materi dalam buku ini.
3. Segenap sivitas akademika STIE Wikara yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Keluarga besar Sukimin (Brigjen Mar Tri Haryanto, Aipda Idik Mulyanto) dan Anak anak ku tercinta yang selalu memberikan

doa dan dukungan tanpa henti, Desri, Hilman, Hima, Elva, Rani, Harsya, Ade Artha

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan literasi pasar modal di Indonesia dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Purwakarta, April 2026

Eddy Junaedy, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	Transaksi di Bursa Efek.....	1
1.2	Struktur Pasar Modal	6
1.3	Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	7
1.4	Mekanisme Pasar Modal	12
1.5	Proses Pelaksanaan Perdagangan di Bursa.....	13
1.6	Pelaksanaan Perdagangan secara Remote	13
1.7	Pelaksanaan Perdagangan.....	13
1.8	Definisi Efisiensi Pasar Modal.....	14
1.9	Teori Pasar Modal Yang Efisien.....	14
1.10	Pengujian Efisiensi Pasar	15
1.11	Anomali Pasar	18
1.12	Efisiensi Pasar Modal di Indonesia	19

BAB 2	MEKANISME KERJA BURSA EFEK.....	21
2.1	Prosedur Penerbitan Efek (Emisi)	21
2.2	Prosedur Transaksi Efek.....	22

BAB 3 PENGERTIAN INDEKS HARGA

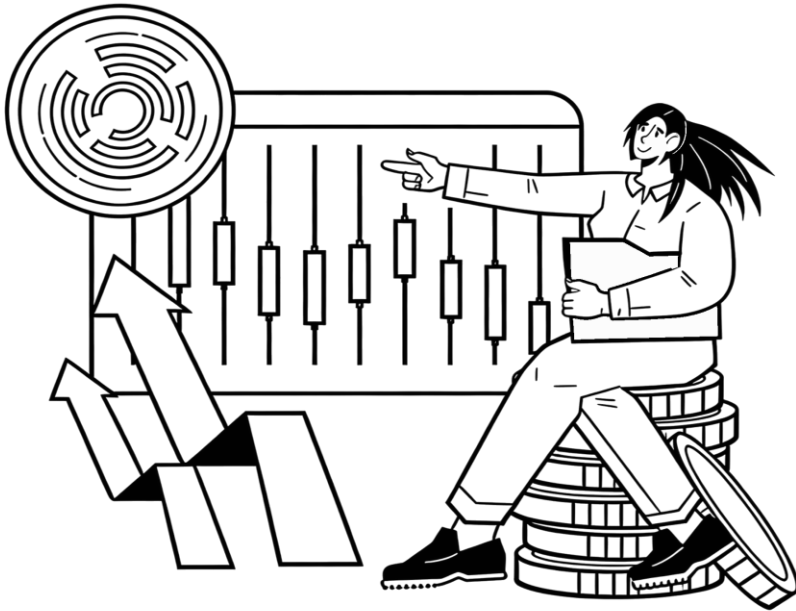
SAHAM.....	25
3.1 Latar Belakang	25
3.2 Jenis-Jenis Indeks Harga Saham.....	27
3.3 Metode Perhitungan Indeks Harga Saham	27

BAB 4 PENGERTIAN PASAR MODAL

SYARIAH	33
4.1 Latar Belakang	33
4.2 Sejarah Pasar Modal Syariah	35
4.3 Produk Pasar Modal Syariah	36
4.4 Perbedaan Pasar Modal dengan Pasar Modal Syariah.....	40
4.5 Instrumen	41
4.6 Mekanisme Transaksi	41
4.7 Praktik Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah	42

BAB 5 ISTILAH ISTILAH DI PASAR

MODAL.....	51
DAFTAR PUSTAKA	101
PROFIL PENULIS	103



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Transaksi di Bursa Efek

Di era sebelum transaksi digital berkembang seperti saat ini dengan fasilitas on line trading, dahulu sebelum melakukan transaksi, investor harus terlebih dahulu menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Seperti halnya dalam membuka tabungan di bank, harus ada minimal investasi awal yang ditempatkan. Jumlah deposit yang diwajibkan bervariasi, misalnya ada perusahaan efek yang mewajibkan sebesar Rp.15 juta, ada sebesar Rp.25 juta, dan lain-lain. Namun ada juga perusahaan yang menentukan misalnya 50 persen dari transaksi yang akan dilakukan sebagai deposit. Misalkan seorang nasabah akan bertransaksi sebesar Rp.10 juta maka yang bersangkutan diminta untuk menyetor dana sebesar Rp.5 juta.

Kini, investor cukup mendaftarkan diri ke platform online trading yang disediakan oleh perusahaan sekuritas, yang sedang menjadi trending adalah stock bit dan ajaib yang disebut sebagai pasukan retail receh, karena untuk pembukaan rekening dana nasabah mereka tidak menetapkan saldo awal, saldo awal Rp.0, baru apabila mau bertransaksi kita diwajibkan menyetorkan nilai investasi terhadap saham yang kita beli.

Setelah nasabah membuka deposit di sebuah perusahaan efek dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan efek tersebut baru dapat dilakukan transaksi saham. Transaksi efek diawali dengan pemesanan (order) untuk harga tertentu dengan harga yang tertera saat transaksi awal dilakukan dengan posisi BUY (beli) dengan ketentuan setiap 1 Lot terdiri dari 100 lembar saham dikalikan dengan harga saham ditambah dengan prosenstasi fee Buy (beli) oleh perusahaan efek. Misalkan sebuah perusahaan (emiten) memiliki harga saham Rp, 6.900 dan Buy 1 Lot (100 lembar saham) maka dana yang dibutuhkan di masukan ke dalam rekening RDN adalah:

$$\text{Rp.}6.900 \times 100 + (690.000 \times 0.2 \%) = \text{Rp.}690.000 + \text{Rp.}691.380$$

Jadi dana yang harus dimasukan ke rekening RDN (Rekening Dana Nasabah) adalah Rp. 692.000

Sedangkan untuk posisi menjual, investor dapat menjual sahamnya dengan melakukan langkah sebagai berikut:

Saham PT A memiliki harga 6900 maka posisi JUAL (Sell) adalah

$$\text{Rp.} 6.900 \times \text{Jumlah saham} - (0,3 \% \times 6.900 \times \text{jumlah saham})$$

Jadi bila posisi BUY nilai beli ditambah sedangkan pada saat posisi sell nilai jual dikurangi

Pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota kliring di KPEI. Anggota Bursa Efek yang terdaftar di BEI bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

JATS secara otomatis menggunakan mekanisme tawar-menawar secara terus-menerus sehingga untuk pembelian akan diperoleh harga pasar terendah dan sebaliknya untuk transaksi jual diperoleh harga pasar tertinggi. Suatu transaksi dinyatakan berhasil bila terjadi *matched* antara penawaran jual dan beli. Proses selanjutnya adalah penyelesaian transaksi. Dalam *Scripless Trading System*, penyelesaian transaksi dapat dilakukan lebih efisien, cepat, dan murah. Para investor di sini tidak perlu lagi mendaftarkan lembar saham yang dimiliki. Semua transaksi terjadi secara elektronik dan tidak secara manual. Dengan *Scripless Trading System* ini tanpa adanya penyerahan fisik sertifikat saham, tidak ada lagi risiko pemalsuan saham. Proses penyelesaian transaksi dalam *Scripless Trading System* hanya dilakukan pemindahbukuan antar rekening. Sistem perdagangan melalui sistem ini memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik merubah sertifikat saham ke dalam bentuk elektronik.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga disebutkan penyelesaian pembukuan (*book entry settlement*) secara elektronik. Penyelesaian transaksi bursa melalui sistem ini dilakukan langsung oleh PPE yang melakukan transaksi, berdasarkan serah terima fisik warkat efek yang dilakukan dengan penyelesaian secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan di masa datang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Banyak jenis efek yang dapat diperjualbelikan melalui Pasar Modal. Saham merupakan salah satu dari jenis-jenis efek yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut mendefinisikan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Saham berupa tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau suatu badan dalam suatu perusahaan.

Wujud saham berupa selembur kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi sekarang sudah dikenal sistem tanpa warkat dan sudah mulai dilakukan di BEI yang bentuk kepemilikannya tidak lagi diberi nama pemiliknya tetapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa warkat sehingga penyelesaian transaksi semakin mudah dan cepat. Saham atau ekuitas merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal masyarakat. Umumnya jenis saham yang dikenal adalah saham biasa (common stock).

Saham dibagi menjadi dua jenis yakni saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock). Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior atau akhir terhadap pembagian deviden dan hak atas harta kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi (tidak memiliki hak-hak istimewa). Karakteristik lain dari saham biasa adalah dividen dibayarkan selama perusahaan memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam RUPS dengan istilah one share one vote. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain.

Sedangkan untuk saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Persamaan saham preferen dengan obligasi terletak pada tiga hal: ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividen tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak tebus, serta dapat dipertukarkan dengan saham biasa. Saham preferen lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena memiliki hak klaim terhadap harta kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Saham preferen sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya yang sedikit.

Daya tarik dari investasi saham di Pasar Modal adalah dua keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli

saham atau memiliki saham, yaitu deviden dan capital gain. Deviden merupakan keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Biasanya deviden dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan setahun sekali. Agar investor berhak memperoleh deviden, pemodal harus memegang saham tersebut untuk kurun waktu tertentu hingga kepemilikan saham tersebut diakui sebagai pemegang saham dan berhak mendapatkan deviden. Deviden yang diberikan perusahaan dapat berupa deviden tunai, di mana pemodal atau pemegang saham memperoleh jumlah saham tambahan. Sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga bunga dan harga jual yang terjadi. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Umumnya investor jangka pendek mengharapkan keuntungan dari capital gain.

Saham dikenal memiliki karakteristik sebagai surat berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga berpotensi risiko tinggi (high risk-high return) saham memungkinkan pemodal memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, namun sering dengan berfluktuasinya harga saham, saham juga dapat membuat investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Sesungguhnya sebagai bagi pelaku bisnis di Pasar Modal jika memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk saham yang perlu ditelaah ulang adalah tingkat risiko yang terkandung (high risk) dengan meneliti dan menganalisis perusahaan publik di Pasar Modal.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan di Pasar Modal melalui bursa (BEI) sesungguhnya merupakan kegiatan seputar jual-beli efek. Efek yang dimaksud adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Berbagai instrumen di atas dapat diperjualbelikan melalui Pasar Modal dalam jangka panjang, baik berupa utang ataupun modal sendiri. Berdasarkan kegiatan-kegiatan efek yang

diperdagangkan tersebut, dalam Pasal 1 angka 13 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sendiri juga disebutkan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Kontribusi Pasar Modal bagi perekonomian suatu negara sangat penting sebab berinvestasi di Pasar Modal memberikan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar Modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (issuer). Dengan Pasar Modal perusahaan-perusahaan publik dapat memperoleh dana segar dari masyarakat investor melalui penjualan efek-efek perusahaan dengan mekanisme IPO.

Sebagai fungsi keuangan dari Pasar Modal adalah memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Keuntungan lainnya adalah sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal.

Dalam kegiatan berinvestasi saham, investor akan mempertimbangkan keputusan investasinya, mengambil atau tidak, membeli saham atau tidak, dengan menganalisis terlebih dahulu hal-hal sebagai faktor kondusif yang berdampak pada naik turunnya harga saham atau efek lainnya. Apalagi jika di dalam Pasar Modal itu sendiri cenderung terjadi perdagangan orang dalam atau perbuatan melawan hukum lainnya seperti penipuan, manipulasi pasar yang melibatkan orang dalam, tentu hal ini akan menjadi pertimbangan efisiensi bagi investor.

1.2 Struktur Pasar Modal

Struktur pasar modal Indonesia menurut undang-undang pasar modal no. 8 tahun 1995 dikelola oleh sebuah perusahaan

swasta yang bernama PT. Bursa Efek Indonesia dan saham-sahamnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan anggota bursa efek.

Menteri Keuangan merupakan lembaga tertinggi yang berada dalam struktur pasar modal Indonesia. Untuk memudahkan pengawasannya, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Badan Pengawas Pasar Modal yang dalam tugasnya antara lain melakukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan sehari-hari pasar modal.

Untuk selanjutnya kita dapat lihat struktur pasar modal dalam bagan di bawah ini.

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tugas: Melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal

Tujuan: Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat

- a. Teratur: menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten.
- b. Wajar: seluruh pelaku pasar modal melakukan kegiatannya dengan memperhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak
- c. Efisien: kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah

1.3 Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Memberikan izin usaha kepada:

- a. Bursa Efek,
- b. Lembaga Kliring dan Penjaminan,
- c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
- d. Reksa Dana,
- e. Perusahaan Efek,
- f. Penasehat Investasi,

- g. Biro Administrasi Efek
2. Memberikan izin orang perseorangan bagi:
- Wakil Penjamin Emisi Efek
 - Wakil Perantara Pedagang Efek
 - Wakil Manajer Investasi
 - Wakil Agen Penjual Reksa Dana
3. Memberikan persetujuan bagi:
- Bank Kustodian
 - Bursa Efek Indonesia
Pengertian: Adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka
Pemegang Saham: Terdiri dari Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek
Tugas:
 - Menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan Efisien
 - Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek
 - Menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya kepada OJK (otoritas Jasa Keuangan)
 - Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI)
Pengertian: Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan Penjaminan penyelesaian transaksi bursa
Tugas:
 - Melaksanakan kliring dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar , dan efisien.
 - Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang

- Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh OJK (otoritas Jasa Keuangan) adalah PT. KPEI (PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia).
- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI)
Pengertian: LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain.

Tugas:

- Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien
- Mengamankan pemindahtanganan Efek
- Menyelesaikan (settlement)

Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah PT. KSEI (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia).

- Perusahaan Efek
Adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai:
Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer) , Pengertian: Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain dan memiliki kewajiban:
 - Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri
 - Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah
 - Membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi.
 - Menerbitkan tanda terima setelah menerima Efek atau uang dari nasabah
 - Menyelesaikan amanat jual/beli dari pemberi amanat
 - Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal

- Membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal

- Memberikan saran kepada para pemodal

Penjamin Emisi Efek (underwriter) , Pengertian Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual serta memiliki kewajiban:

- Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan Emisi.

- Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dan Emiten

Penjamin Pelaksana Emisi Efek Bertugas

- Mejamin penjual Efek dan pembayaran keseluruhan nilai Efek yang diemisikan kepada Emiten

- Mewakili para Penjamin Emisi Efek dalam hubungannya dengan Emiten dan pihak ketiga

- Menetapkan bagian kewajiban masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antar Pemjamin Emisi Efek

- Mengumpulkan semua hasil penjualan Efek dilakukan oleh para Penjamin Peserta Emisi dan para Agen Penjual

- Menyerahkan hasil penjualan Efek kepada Emiten serta membayar Efek yang tidak terjual tepat pada tanggal yang disepakati.

- **Manajer Investasi (investment Manager)**

Pengertian: Manajer investasi adalah: Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang

berlaku.

Tugas:

- Mengadakan riset
- Menganalisa Kelayakan investasi
- Mengelola dana portofolio

b. Lembaga Penunjang

- Biro Administrasi Efek

Pengertian: Pihak yang didasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek

Tugas: Untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut, untuk hal tersebut diperlukan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE

- Wali Amanat

Pengertian: Pihak yang didasarkan kontrak dengan Emiten untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang

Tugas:

- Mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan

- Bank Kustodian

Pengertian: Adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Jasa yang diberikan Kustodian:

- Menyediakan TPH (tempat penitipan harta) yang aman bagi surat-surat berharga (Efek)

- Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat. (jasa administrasi)
- Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan Efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya
- Mengamknkan pemindahtanganan Efek
- Menagih deviden saham, bunga obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian:

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP),
- Perusahaan Efek
- Bank umum

1.4 Mekanisme Pasar Modal

Dalam pasar modal terdapat dua cara penjualan saham, yakni pasar perdana (primary market) dan pasar sekunder (secondary market).

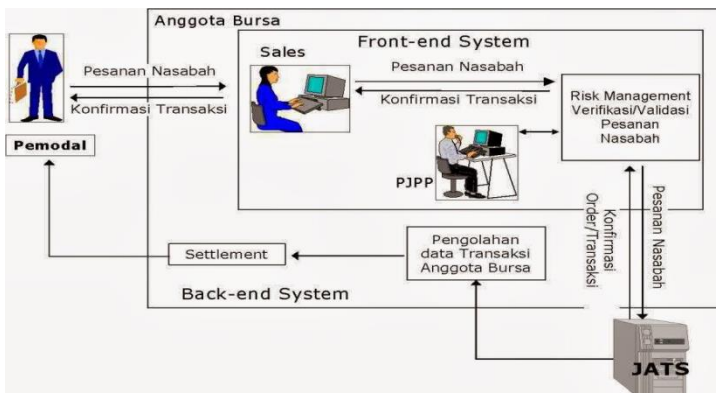
Pasar perdana adalah pasar dimana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Saham atau efek yang pertama kali diperdagangkan biasanya ditawarkan oleh pihak penjamin emisi (underwriter) kepada investor melalui perantara pedagang efek. {perantara pedagang efek ini bertindak sebagai agen penjual saham. Proses penjualan perdana ini biasanya disebut dengan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum perdana.

Mekanisme penjualan saham yang kedua disebut dengan pasar sekunder. Adapun pasar sekunder adalah pasar dimana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjual belikan secara bebas. Dalam pasar sekunder ini, investor diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membeli atau menjual saham yang telah tercatat tersebut melalui perantara yang disebut dengan pialang.

1.5 Proses Pelaksanaan Perdagangan di Bursa



1.6 Pelaksanaan Perdagangan secara Remote



1.7 Pelaksanaan Perdagangan

Pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa (AB) yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Daftar

Transaksi Bursa (DTB), termasuk Transaksi Bursa yang terjadi antara lain karena:

1. Kesalahan Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek dalam rangka Remote Trading kecuali kesalahan perangkat lunak JONEC yang disediakan oleh Bursa; dan atau
2. Kelalaian atau kesalahan PJPP dalam melaksanakan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS; dan atau
3. kelalaian atau kesalahan IT Officer Remote Trading dalam pengoperasian Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek; dan atau
4. Adanya akses yang tidak sah yang dilakukan melalui Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek.

1.8 Definisi Efisiensi Pasar Modal

Secara formal pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas maka semakin efisien pasar modal tersebut. Dengan demikian akan sangat sulit bagi para pemodal untuk mendapatkan tingkat keuntungan diatas normal (tingkat keuntungan diatas normal diperoleh apabila tingkat keuntungan yang direalisasi lebih tinggi dari tingkat keuntungan yang diharapkan) secara konsisten dengan melakukan transaksi perdagangan dibursa efek. Efisiensi dalam artian ini sering juga disebut sebagai efisiensi informasional.

Suatu pasar efisien (yang sempurna) adalah pasar tempat setiap harga sekuritas sama dengan nilai investasi sepanjang waktu. Artinya, setiap sekuritas dijual pada harga yang wajar setiap waktu. Setiap usaha untuk mengidentifikasi kesalahan harga sekuritas adalah usaha yang sia-sia.

1.9 Teori Pasar Modal Yang Efisien

Pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar modal yang harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi relevan. Klasifikasi tipe informasi:

1. Past price changes (perubahan harga diwaktu yang lalu)
2. Informasi yang tersedia di publik (public information)
3. Informasi yang tersedia baik kepada publik maupun tidak (public and private information)

Tiga bentuk tingkatan untuk menyatakan efisiensi pasar modal, antara lain:

1. Keadaan dimana harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan diwaktu yang lalu. Keadaan dimana pemodal tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan diatas normal dengan menggunakan trading rules yang berdasarkan informasi harga diwaktu yang lalu. Keadaan ini disebut sebagai bentuk efisiensi yang lemah.
2. Keadaan dimana harga bukan hanya mencerminkan harga diwaktu yang lalu tetapi semua informasi yang dipublikasikan. Keadaan ini disebut dengan bentuk efisiensi stengah kuat dimana pemodal tidak bisa memperoleh keuntungan diatas normal dengan memanfaatkan public information.
3. Bentuk efisiensi yang kuat dimana harga tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan tetapi juga informasi yang dapat diperoleh dari analisa fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Pada keadaan ini pasar modal menjadi seperti rumah lelang dimana harga selalu wajar dan tidak ada investor yang mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik tentang harga saham.

1.10 Pengujian Efisiensi Pasar

Ide dari pengujian pasar yang efisien dituangkan dalam suatu hipotesis yang disebut dengan hipotesis pasar efisien (HPE) atau efficient market hypothesis (EMH). Untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis ini, maka perlu dilakukan pengujian secara empiris untuk masing-masing bentuk efisiensi pasar.

Pengujian efisiensi pasar dibagi menjadi tiga kategori yang dihubungkan dengan bentuk-bentuk efisiensi pasarnya sebagai berikut ini:

1. Pengujian-pengujian bentuk lemah (weak-form test) atau pengujian-pengujian terhadap pendugaan return (tests for return predictability) yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Jika Hipotesis Pasar Efisien benar, maka perubahan harga sekuritas masa lalu tidak berhubungan dengan harga sekuritas sekarang, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga atau return dari sekuritas. Hipotesis untuk menguji bentuk lemah ini berhubungan dengan hipotesis langkah acak (random walk hypothesis). Jika harga-harga mengikuti pola langkah acak (random walk), maka perubahan harga dari waktu ke waktu sifatnya adalah urandom atau acak yang independen. Ini berarti bahwa perubahan harga hari ini tidak ada hubungannya dengan perubahan harga kemarin atau hari-hari sebelumnya. Pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah ini dapat dilakukan dengan cara pengujian statistic atau dengan cara pengujian menggunakan aturan-aturan perdagangan teknis (technical trading rules). Kedua cara ini akan dibahas berikut ini:

a. Pengujian secara statistik

Pengujian secara dapat dilakukan dengan menguji independensi dari perubahan-perubahan harga-harga sekuritas. Pengujian statistik yang banyak dilakukan untuk pengujian independensi adalah pengujian hubungan variable dengan menggunakan korelasi serial atau regresi linier dan pengujian run (run test).

b. Pengujian secara aturan perdagangan teknis

Untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah, pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola yang tertentu. Pola yang terjadi dapat berupa bentuk linier atau bentuk cyclical. Jika memang pola seperti ini dapat terjadi, maka investor dapat menggunakannya sebagai strategi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berlebihan. Salah satu strategi perdagangan yang memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini adalah strategi aturan saringan (filter rule). Strategi aturan saringan ini merupakan strategi waktu (timing strategy),

yaitu strategi tentang kapan investor harus membeli atau menjual suatu sekuritas. Dengan strategi ini, investor akan menjual sekuritas jika harga dari sekuritas meningkat melebihi batas atas yang sudah ditentukan dan menjualnya jika harganya turun lebih rendah dari batas bawah yang sudah ditentukan. Harga sekuritas yang berada diantara dua batas ini dianggap masih merupakan harga sekuritas yang wajar (*fair price*) yang sekuritasnya belum perlu dibeli atau dijual.

2. Pengujian-pengujian bentuk setengah kuat (*semi-strong-form tests*) atau studi-studi peristiwa (*event studies*), yaitu seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Studi peristiwa (*event study*) merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (*event*) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. *Event study* dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Jika pengujian melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika investor bereaksi dengan cepat untuk menyerap abnormal return untuk menuju harga keseimbangan yang baru. Jika investor menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat secara informasi.
3. Pengujian-pengujian bentuk kuat (*strong-form tests*) atau pengujian-pengujian terhadap informasi privat yaitu untuk

menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terefleksi di harga sekuritas. Terdapat permasalahan dalam pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Permasalahannya adalah informasi privat yang akan diuji merupakan informasi yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Oleh karena itu, pengujian ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan proksi. Proksi yang digunakan adalah return yang diperoleh oleh corporate insider dan return yang diperoleh oleh portofolio reksadana. Alasannya adalah corporate insider dan reksadana dianggap mempunyai informasi privat di dalam perdagangan sekuritas.

1.11 Anomali Pasar

Anomali pasar ialah teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Beberapa anomaly yang banyak mendapat perhatian adalah anomaly karena strategi PER rendah (low P/E ratios) dan anomaly efek ukuran perusahaan (size effect).

Basu (1977) melakukan penelitian dengan meranking PER dan membandingkan hasil dari grup dengan PER tinggi dengan grup PER rendah selama 12 bulan setelah terjadi pembelian sekuritas. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sekuritas dengan PER rendah mengalahkan sekuritas dengan PER tinggi. Hal ini dikatakan anomali karena informasi PER merupakan informasi yang tersedia luas dan sudah banyak digunakan oleh pasar dalam menilai suatu sekuritas. Jika banyak investor sudah menggunakan strategi ini, seharusnya penggunaan strategi ini tidak akan menghasilkan abnormal return. Akan tetapi, kenyataannya strategi ini dapat menghasilkan abnormal return, sehingga dianggap suatu anomali.

Anomali pasar juga terjadi untuk perusahaan kecil. Banz (1981) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan NYSE yang berukuran kecil memberikan return yang lebih besar dibandingkan dengan return yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar.

1.12 Efisiensi Pasar Modal di Indonesia

Pasar modal Indonesia terus berkembang di tengah berbagai perubahan ekonomi dan politik yang terjadi baik di lingkungan nasional maupun internasional. Dalam menghadapi perubahan tersebut serta arus globalisasi yang begitu deras, pasar modal Indonesia memerlukan arahan strategis guna memperkuat posisi dan perannya dalam perekonomian nasional dan regional. Dalam struktur pasar modal Indonesia, OJK (otoritas Jasa Keuangan) bertindak selaku regulator, sedangkan SROs terdiri dari PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), dan Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN).

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia sudah sangat baik, sepanjang tahun 2007 Indeks Harga Saham Gabungan terus meningkat meskipun jumlah aliran dana dari pemodal asing cenderung naik turun. Dalam nominasi USD sepanjang 2009, BEI menguat sebesar 123,4% atau 83,4% dalam IDR hingga level 2.614. Sehingga pada tahun 2009, pasar modal Indonesia dinobatkan menjadi pasar modal terbaik di Asia 2009. Hal tersebut memancing investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Perekonomian Indonesia terus tumbuh dengan baik pada tahun 2010. Hal tersebut memberikan persepsi risiko investasi di Indonesia terus membaik di mata investor asing. Namun pada awal tahun 2011 ini, masih ada saja isu-isu negatif yang berimbas pada keluarnya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka lebih memilih untuk berinvestasi di pasar regional. Hal tersebut tidak sepenuhnya melemahkan saham Indonesia karena Indonesia masih memiliki faktor lain yang dapat menarik investor asing, yaitu faktor perkebunan dan pertambangan yang masih menjadi primadona karena berpeluang bangkit dan menaikkan indeks. Bahkan pada bulan April 2007 telekomunikasi juga memicu naiknya indeks saham.

Selain itu, untuk terus meningkatkan investor asing untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, harus dilakukan pengawasan secara terus menerus terhadap pasar modal Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan para investor. OJK (otoritas Jasa Keuangan)-LK selaku pengawas pasar modal perlu melakukan strategi-strategi pengawasan yang baik. Pengawasan yang lebih strategis dilakukan oleh OJK (otoritas Jasa Keuangan)-LK melalui berbagai peraturan yang diberlakukan bagi para pelaku pasar modal untuk mencegah tindakan kriminal “pemilik” (frauding) perusahaan sekuritas terhadap dana dan aset para nasabahnya sendiri. Program ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada pasar modal Indonesia sehingga menciptakan rasa aman yang lebih tinggi dan menarik investor asing untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Indonesia diharapkan mampu untuk terus menjadi salah satu kekuatan ekonomi regional maupun global. Untuk terus mempertahankan itu dan terus meningkatkan kekuatan ekonominya, Indonesia harus terus membangun daya saing dan efisiensi pasar modalnya. Penguatan sektor moneter maupun riil harus dilakukan dengan seimbang melalui strategi-strategi investasi yang lebih komprehensif dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-130/BI/2006 tentang Tata Cara Penerbitan Efek Syariah yang Beragun Aset.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.*
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.*
- Supranto, J. (1994). *Statistik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sumber Informasi Tambahan (Website):

Bursa Efek Indonesia (BEI): www.idx.co.id.

PROFIL PENULIS



Eddy Junaedy, S.E., M.M., seorang dosen yang cukup lama malang melintang di dunia perdagangan saham sebagai seorang trader. Lahir di Purworejo 30 Januari 1970 teaptnya di kampung Boro mesjid desa boro kulon. memiliki dedikasi dan semangat untuk mengkampanyekan budaya literasi kepada mahasiswa karena hanya dengan membaca kita akan mengetahui luasnya ilmu. Menulis adalah bagian dari hiburan.

Dunia pasar modal seringkali terlihat rumit dan penuh risiko bagi mereka yang baru ingin melangkah. Namun, di balik grafik yang fluktuatif, terdapat peluang besar bagi siapa saja yang memahami aturan mainnya. Buku "Pengantar Perdagangan di Bursa Efek Indonesia" hadir sebagai panduan komprehensif untuk menjawab rasa penasaran Anda tentang bagaimana roda ekonomi berputar di lantai bursa.

Melalui buku ini, Eddy Junaedy mengupas tuntas tiga pilar utama dalam investasi saham:

- Mekanisme Pasar : Memahami cara kerja Bursa Efek Indonesia (BEI), mulai dari proses pencatatan saham hingga bagaimana transaksi terjadi antara pembeli dan penjual secara real-time.
- Instrumen Investasi: Mengenal berbagai produk keuangan yang tersedia—tidak hanya saham, tetapi juga instrumen pasar modal lainnya yang dapat disesuaikan dengan profil risiko Anda.
- Strategi Investasi : Membekali pembaca dengan teknik analisis dan strategi praktis untuk mengambil keputusan investasi yang cerdas, terukur, dan berorientasi jangka panjang.

Disusun dengan bahasa yang lugas namun tetap akademis, buku ini sangat cocok bagi:

- Mahasiswa ekonomi dan bisnis yang membutuhkan referensi studi pasar modal.
- Investor Pemula yang ingin membangun fondasi pengetahuan yang kuat sebelum terjun langsung.
- Praktisi dan Peminat Keuangan yang ingin memperdalam pemahaman tentang dinamika pasar modal di Indonesia.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0613 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-328-3



9

786342

783283